



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 145 /DINKES/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya tenaga kesehatan yang bekerja pusat kesehatan masyarakat perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan perlu dilakukan penilaian secara objektif oleh tim penilai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat, yang mengamanatkan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia pemilihan tenaga kesehatan teladan pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Dearah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan;
  - b. Menyiapkan dukungan pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan;

- c. Melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah kerjanya).
- d. Menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
- e. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten;
- f. Membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
- g. Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan tingkat Provinsi.

- KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari kecamatan;
  - b. Melakukan koordinasi dengan para ahli terkait setempat;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
 pada tanggal 20 Mei 2018  
 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  

 ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/145 /DINKES/2018  
TANGGAL : 2 mei 2018

PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

- Pembina : Bupati  
Pengarah : Wakil Bupati  
Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setdakab  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab  
2. Sekerretaris Badan Kepegawaian Daerah  
3. Kepala Bidang Pengembangan Data dan Kesra Badan Kepegawaian Daerah  
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan  
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan
- Tim Penilai  
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris : Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan  
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan  
4. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,  
  
MILDAN ASWAN TANJUNG